



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Gunung Agung Kel. Rinegetan Tlp. (0431) 321045 Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.9/ 57 /I/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : Taman Kanak-kanak 'GEMBIRA'
Pemimpin TK : Rico Sam Bulu, S.Pd
Alamat Lembaga Penyelenggara : Kelurahan Liningaan Kecamatan Tondano Timur

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis Taman Kanak-kanak, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – Taman Kanak-kanak dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Surat izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano

Pada Tanggal : 18 Januari 2016



Kepala Dinas

Drs. JEMMY P.H. MARAMIS
Pembina Utama Muda